BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 34/HK.01.01/ST-02/09/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam Diktum KESATU diserahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan laporan Pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara hierarki kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal **7 September 2026**

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : **34/HK.01.01/ST-02/09/2026**
TANGGAL : **7 September 2026**
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	**Novario J. S. Supu, S.H.** NIP. 19801104201001 1 012	Penanggung Jawab
2	**Moch Rizki Ramadhan, S.E.** NIP. 19800802 200502 1 005	Koordinator
3	**Jolanda Cesilia Rompas** NIP.198101032010012003	Ketua
4	**Putri Dini Arumsari** NIPPPK. 19980801202521 2 020	Anggota
5	**Febriani Lasamai, S.IP** NIP. 19900904202521 2 019	Anggota
6	**Apriadi** NIPPPK. 19870406202521 1 033	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).